



## **Proses Pengembangan Produk Tempe Dengan Pembuatan NIB Pelaku UMKM di Desa Kajeksan**

**Nizar alifudin**

*aliefudinn@gmail.com*

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

**Syarif Hidayatullah**

*dayatkeat2137@gmail.com*

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Alamat : Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234

*Korespondensi penulis : aliefudinn@gmail.com*

**ABSTRACT** *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are activity units that really support the development of the national economy. The existence of MSMEs, both in quality and quantity, can provide an overview of economic development in a region and nationally. The important role of MSMEs needs to be considered by providing support and empowerment so that they become stronger and develop so that they help stabilize the national economy. TempeTop is one of the MSMEs located in the Kajeksan, Bone, Sidoarjo area. To develop its business, TempeTop aims to make tempe products that have high nutritional content and are liked by various groups. TempeTop does not yet have a business license for the products it markets. Through this activity, assistance has been provided to TempeTop MSMEs as a solution to problems. The assistance that has been provided is assistance in making, packaging and marketing tempetop, and making NIB.*

**Keywords:** *MSMEs, Assistance, Packaging and Marketing*

**ABSTRAK** Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan unit kegiatan yang sangat mendukung perkembangan perekonomian nasional. Keberadaan UMKM baik secara kualitas maupun kuantitas dapat memberi gambaran perkembangan perekonomian di suatu daerah maupun secara nasional. Peran penting UMKM perlu diperhatikan dengan memberi dukungan dan pemberdayaan agar semakin kuat dan berkembang sehingga ikut menstabilkan perekonomian nasional. TempeTop merupakan salah satu UMKM yang berada di daerah kajeksan, tulangan, sidoarjo. Untuk mengembangkan usahanya, TempeTop bermaksud membuat produk tempe yang memiliki kandungan gizi yang tinggi dan disukai berbagai kalangan. TempeTop belum memiliki izin usaha untuk produk yang dipasarkan. Melalui kegiatan ini telah dilakukan pendampingan kepada UMKM TempeTop sebagai solusi dari permasalahan. Pendampingan yang telah dilakukan adalah pendampingan pembuatan, pengemasan dan pemasaran tempetop, dan pembuatan NIB.

**Kata kunci :** UMKM, Pendampingan, Pengemasan dan Pemasaran

### **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara (Wibowo et al., 2015). Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga

di negara-negara maju. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam negara, karena dengan adanya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021).

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor impor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya automatic approval atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni et al., 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Program pengabdian masyarakat yang dijalankan untuk mendukung TempeTop akan melibatkan pendampingan dalam proses produksi tempe, dan pengurusan NIB.

- a. Produksi tempe

Pendampingan produksi tempe diawali dengan penyediaan bahan baku berupa kedelai, dan ragi. Pembuatan tempe dilakukan dengan melakukan fermentasi kedelai yang dipadukan dengan ragi didalam kemasan plastik polietilena selama 24 jam.

b. Pembuatan NIB

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa NIB merupakan nomor identitas berusaha bagi pelaku usaha sesuai jenis usahanya untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pelayanan perizinan berusaha dilakukan terintegrasi secara elektronik atau online single submission (oss). Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, akses kepabeaan dapat diperoleh pelaku usaha melalui NIB. Pendaftaran NIB dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memilih judul KBLI sesuai dengan bidang usahanya

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah untuk mampu memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis.

Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan kami kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website Online Single Submission (OSS). Dengan adanya pendampingan ini maka UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB. Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Alamat email aktif (opsional).
- d. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat di atas adalah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain:

1. Mengunjungi lama <https://oss.go.id/>

2. Memilih menu DAFTAR.
3. Memilih skala usaha UMK
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp.
6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
9. Pendaftaran berhasil.
10. Akun telah siap digunakan. Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut juga. Prosedur yang dilakukan antara lain:
  1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
  2. Memilih MASUK.
  3. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
  4. Mengklik menu Perizinan Berusaha.
  5. Memilih Permohonan Baru
  6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
  7. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
  8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
  9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
  10. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
  11. Mengecek Data Usaha
  12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
  13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
  14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
  15. Mengecek Draf Perizina Berusaha.
  16. Perizinan NIB telah terbit.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha atau UMKM sangatlah penting, karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan maupun non perseorangan. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Setelah dilakukannya pendampingan pembuatan NIB kepada UMKM, dokumen NIB telah terbit. Dokumen NIB yang telah terbit didapatkan melalui website OSS dengan

masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik atau hardfile terkait legalitas usahanya.

Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama pelaku usaha yaitu UMKM masih menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Nomor Induk Berusaha (NIB) akan dicabut dan dapat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh lembaga Online Single Submission (OSS) apabila pelaku usaha melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sebagai hasil dari program pengembangan produk tempe yang telah dilaksanakan, terdapat produk tempe olahan yang telah berhasil dipasarkan, serta penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Produk TempeTop

### **a. Produk tempe**

Pendampingan dalam proses pengolahan tempe dilakukan melalui pelatihan kepada dua anggota TempeTop yang dipimpin oleh Bapak Rifky Sirojudin Ilyas. Pelatihan ini mencakup seluruh tahap pembuatan tempe, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan produk tempe yang siap untuk dipasarkan. Produk tempe ini dikemas dalam plastik polietilena dengan merek dagang "Keripik Tempe Karib" dan dijual dengan harga Rp 5.000 per bungkus.



### **b. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Pendampingan pembuatan NIB dilakukan melalui pendampingan pendaftaran di OSS RBA melalui halaman <http://oss.go.id/>. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melengkapi data-data yang terdapat pada layanan oss diantaranya skala usaha dan jenis kegiatan usaha dengan memilih KBLI. NIB TempeTop telah diterbitkan.

Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pelaku Usaha terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi juga pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya. Kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berdampak pada omset atau penghasilan suatu Pelaku Usaha UMKM dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2607230091922

## **KESIMPULAN**

UMKM memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian nasional, dan oleh karena itu, perlu memberikan dukungan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satu contoh UMKM adalah TempeTop, yang terletak di desa kajeksan, kec tulangan, kab sidoarjo. Kegiatan pengembangan produk tempe telah dilakukan kepada UMKM TempeTop sebagai solusi dari permasalahan. Kegiatan pengembangan yang dimaksud adalah cara membuat tempe, mulai dari produksi, pengemasan dan pemasaran. Pengembangan yang lainnya adalah pembuatan NIB.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1):59-66.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Darmawan, D. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.